



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN BONUS HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara kepada Pemerintah Daerah, perlu memberikan bonus hari raya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta guna mendorong perputaran ekonomi lokal diberbagai sektor, khususnya sektor perdagangan dan jasa;
- c. bahwa bonus hari raya diberikan dengan memperhatikan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Teknis Pemberian Bonus Hari Raya Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG TEKNIS PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
3. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak atau Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas yang bertugas pada instansi pemerintah daerah.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN BONUS HARI RAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemberian bonus tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non ASN.

Bagian Kedua Pemberian Bonus Hari Raya

Pasal 3

- (1) Bonus Hari Raya bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang;
- (2) Dalam pemberian Bonus Hari Raya diberikan tanpa dikenakan pengurangan/ potongan iuran/ potongan lain.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Bonus Hari Raya dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2025;
- (2) Dalam hal pemberian Bonus Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan maret, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Pasal 5

Proses Pembayaran Bonus Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Bonus Hari Raya dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI MALINAU,
Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 4.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono